



**PUTUSAN**  
Nomor 92/Pid.B/2019/PN Pts

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : \*\*\*\*\*
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 22/27 April 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani 2 Gg. Permata Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya atau Jalan Banin Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan kab. Kapuas Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa \*\*\*\*\* ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : \*\*\*\*\*
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 25/15 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A. Yani 2 Gg. Permata Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya atau Jalan Banin Kel. Kedamin Hilir Kec. Putussibau Selatan kab. Kapuas Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa \*\*\*\*\* ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 92/Pid.B/2019/PN Pts tanggal 10 Oktober 2019 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 92/Pid.B/2019/PN Pts tanggal 10 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I CALVIN SETIAWAN Als. IIS BIN SUGIONO dan Terdakwa II \*\*\*\*\* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I CALVIN SETIAWAN Als. IIS BIN SUGIONO dan Terdakwa II \*\*\*\*\* masing masing berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan semnetara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Alumunium Sun Screen dalam berbagai bentuk dan ukuran ;  
Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu melalui saksi A.M SUTIADY, A.Md
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox berwarna merah dengan nomor mesin G3J1E – 0206237 ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Seoul GT warna hitam dengan nomor polisi KB 4206 RW dan nomor mesin E3R4E – 0022673 ;  
Dikembalikan kepada yang berhak sesuai bukti kepemilikan yang sah ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa I CALVIN SETIAWAN Als. IIS BIN SUGIONO dan Terdakwa II \*\*\*\*\* untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringan atas hukumannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I\*\*\*\*\* bersama Terdakwa II \*\*\*\*\* Pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di pada tahun 2019 bertempat di Bangunan Kantor Bupati yang terletak di Dsn. Mupa Ds. Pala Pulau Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang dan memeriksa perkara ini, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Berawal pada Hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa I bersama Terdakwa II, berboncengan menaiki sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Hitam, sedangkan IIN (DPO) dan ADIT (DPO) berboncengan menaiki sepeda motor Yamaha Aerox warna merah, menuju Bangunan Kantor Bupati baru yang terletak di Dsn. Mupa Ds. Pala Pulau Kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu dan berencana untuk mengambil barang barang yang ada di Aula Kantor Bupati Kapuas Hulu. Setelah tiba di Aula Kantor Bupati Terdakwa I, Terdakwa II beserta IIN dan ADIT melihat lempengan alumunium yang tergantung pada bangunan Kantor milik Pemerintah Daerah Kab. Kapuas Hulu. Kemudian Terdakwa I bersama saudara IIN dan ADIT dengan kedua tangan menarik secara bersama sama lempengan alumunium yang tergantung sehingga alumunium tersebut jatuh ke tanah, Kemudian lempengan alumunium tersebut dibawa kesamping bangunan yang berisikan mesin Genset, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II, IIN dan ADIT memisahkan batang batang alumunium dengan menggunakan tangan dan kaki menjadi potongan potongan, kemudian Terdakwa II memasukan potongan potongan alumunium tersebut kedalam karung berwarna putih dengan tujuan akan di jual kepada pengepul besi bekas/tukang loak untuk menambah uang penghasilan. Pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II, beserta IIN dan ADIT sedang memisah misahkan potongan alumunium, kemudian Terdakwa I melihat mobil Sat Pol PP datang menuju ke arah Aula Kantor Bupati, Kemudian Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa II terkait kedatangan mobil Sat Pol PP tersebut, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, IIN dan ADIT melarikan diri ke arah hutan di belakang bangunan Kantor Bupati Kapuas Hulu, Namun Terdakwa I dan Terdakwa II berhasil ditangkap oleh saksi AZMIYANSYAH, S.IP Als JIMI beserta SUNANDAR dan ILHAMSIAH (Ketiganya anggota Satpol PP Kabupaten Kapuas Hulu), sementara IIN dan dan ADIT tidak berhasil ditangkap dan melarikan diri ke Hutan, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Putussibau Utara untuk diproses lebih lanjut. Perbuatan Para Terdakwatersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RABANI BIN ISMAIL (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Pts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya pencurian yang terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Bangunan Aula Kantor Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang berlatam di Dusun Mupa, Desa Pala Pulau, Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa yang dicuri adalah bingkai alumunium sun screen ;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum terjadi pencurian tersebut bingkai aluminium sun screen tersebut tertempel pada bangunan aula kantor bupati ;
- Bahwa setelah terjadi pencurian posisi sun screen tersebut berada diluar bangunan aula ;
- Bahwa saksi melihat para terdakwa melepas sun screen dari bingkainya yang terletak di aula bangunan pemda tersebut ;
- Bahwa saksi melihat dari kebun yang terletak tidak jauh dari aula tersebut ;
- Bahwa saksi melihat jelas para terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kepada satpam yaitu saksi To'ek yang bekerja di Dinas PU yang terletak di sebelah bangunan auala Pemda tersebut ;
- Bahwa saksi to'ek selanjutnya menghubungi satpol PP yang tidak lama kemudian petugas satpol PP tersebut tiba di aula Kantor Bupati ;
- Bahwa saat petugas satpol PP datang ke aula, saksi dan saksi To'ek mengikuti ke aula Kantor Bupati ;
- Bahwa saksi melihat petugas satpol PP telah menangkap 2 (dua) orang pelaku dan 2 (dua) orang lainnya telah melarikan diri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian akibat pencurian sun screen tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **MARUS HAMKA Als. TO'EK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekitar pukul 08.00 wib bertempat di Aula Kantor Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang terletak di Dusun Mupa Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu telah terjadi pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa para terdakwa telah mencuri sun screen yang terpasang pada bingkai dinding yang terletak di aula Kantor Bupati ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut karena laporan saksi Rabani yang mengatakan ada orang yang sedang mengambil barang di aula Kantor Bupati tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi saksi Jimi yang bertugas sebagai Kasi Dal Ops Sat Pol PP Pemda Kapuas Hulu dan mengatakan bila ada orang yang mengambil barang dari aula tersebut ;
- Bahwa setelah saksi Jimi dan beberapa orang datang, saksi bersama saksi Rabani juga menyusul ke aula Pemda tersebut ;
- Bahwa saksi melihat saksi Jimi dan rekan rekannya telah mengamankan 2 (dua) orang laki laki yang diduga sebagai pelaku pencurian ;
- Bahwa saksi mengetahui barang yang diambil oleh para terdakwa adalah aluminium sun screen yang sebagian sudah dimasukkan dalam karung ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang diderita oleh pemda Kapuas Hulu ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. **AZMIYANSYAH, S.IP Als. JIMI,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 wib terletak di Aula Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang terletak di Dusun Mupa Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, para pelaku terdiri dari para terdakwa dan saudara lin dan Adit yang tidak berhasil diamankan oleh saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut setelah mendapat telpon dari To'ek selaku satpam yang bertugas di kantor Dinas Pu yang terletak berselebaran dengan aula kantor bupati ;
- Bahwa saat saksi sampai di aula bupati tersebut, saksi berhasil mengamankan para terdakwa, dimana terdakwa Calvin menyerahkan diri pada saat saksi menyuruh berhenti dan terdakwa Riki menyerahkan diri setelah keluar dari sungai tempat bersembunyi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah ;
- Bahwa setelah kedua terdakwa tersebut tertangkap, saksi langsung membawa kedua terdakwa tersebut ke Polsek Putussibau Utara untuk selanjutnya diproses ;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Pts



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah sering kejadian pencurian atau pembongkaran aset aula Pemda tersebut tetapi tidak pernah tertangkap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. **A.M SUTIADY, A.Md**, dibawah sumpah pada pokoknya menrangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang pencurian aluminium sun screen yang terpasang di aula Pemda Kapuas Hulu yang terletak di Dusun Mupa Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu yang terjadi pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 wib ;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut setelah dimintai keterangan oleh pihak kepoisian Putussibau Utara tentang kerugian yang diderita oleh pemda Kapuas Hulu terkait pencurian tersebut ;
- Bahwa saksi adalah Kasi Perencanaan Pemanfaatan dan Tata ruang Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa melihat barang bukti yang ada dalam perkara ini bahwa objek yang dicuri oleh para terdakwa adalah Aluminium Sun Screen 3,5 L yang berfungsi sebagai penghalang sinar matahari masuk pada ruangan tertentu ;
- Bahwa aluminium sun screen 3,5 L tersebut terdata dan dibawa kuasa Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa posisi aluminium sun screen 3,5 L terletak menempel pada bangunan aula kantor Bupati yang mana posisi bingkai tersebut terletak di luar bangunan aula ;
- Bahwa harga dari aluminium sun screen tersebut adalah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk harga setiap meternya ;
- Bahwa bila harga terpasang pada dinding aluminium sun screen 3,5 L mempunyai harga lain yaitu Rp. 1.950.800,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) untuk per meternya ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi bervolume 3 M<sup>2</sup> dan kerugian yang diderita oleh Pemda Kabupaten Kapuas Hulu adalah Rp. 5.582.400,- (lima juta lima ratus delapan puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa saat mengambil aluminium sun screen 3,5 L tersebut tidak pernah meminta ijin kepada pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, para terdakwa menyatakan tidak mengerti dan tidak tahu ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Pts



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. \*\*\*\*\*

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Dusun Mupa Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabuapten Kapuas Hulu, telah terjadi pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, saudara lin dan saudara Adit ;
- Bahwa yang dicuri oleh para terdakwa bersama dengan saudara lin dan saudara Adit adlah aluminium sun screen 3,5 L yang tertempel pada dinding aula Pemda Kapuas Hulu ;
- Bahwa terdakwa I mendapat informasi dari temannya sesama tukang bangunan bahwa di aula Pemda Kapuas Hulu tersebut terdapat aluminium yang dapat diambil dan dijual ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I yang berboncengan dengan terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio ;
- Bahwa saudara lin dan saudara Adit menggunakan Yamaha Aerox warna merah ;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, saudara lin dan saudara Adit sesampai di aula Pemda Kapuas Hulu melihat aluminium tersebut menggantung di dinding aula ;
- Bahwa terdakwa I bersama dengan saudara lin dan saudara Adit langsung menuju arah aluminium tersebut terletak sedangkan terdakwa II menuju ke samping bangunan yang ada genset dan secara bersama sama menarik aluminium tersebut dengan menggunakan tangan sampai jatuh ke tanah ;
- Bahwa setelah aluminium tersebut jatuh ke tanah maka aluminium tersebut oleh terdakwa I, terdakwa II, saudara lin dan saudara Adit dipisah pisahkan dari batangnya dengan menggunakan kaki dan tangan ;
- Bahwa setelah aluminium tersebut terpisah pisah maka terdakwa II memasukkan aluminium tersebut kedalam karung warna putih ;
- Bahwa tujuan terdakwa I bersama dengan terdakwa II, saudara lin dan saudara Adit mengambil aluminium tersebut untuk dijual kembali di penampung barang bekas dan hasilnya akan dibagi rata untuk menambah memenuhi kebutuhan hidup ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah memasukkan potongan aluminium tersebut tiba tiba datang petugas Satpol PP yang mendatangi terdakwa I, terdakwa II, saudara lin dan saudara Adit ;
- Bahwa saat itu saudara lin dan saudara Adit berhasil melarikan diri melewati sungai dan menuju hutan sehingga petugas Satpol PP tidak dapat mengejar;
- Bahwa saat terdakwa I melarikan diri melalui hutan, terdakwa I mendengar petugas Satpol PP berteriak dan menyuruh berhenti, dan terdakwa I langsung mengangkat tangannya dan menyerahkan dirinya kepada petugas Satpol PP ;
- Bahwa terdakwa II juga menyerahkan diri kepada petugas Satpol PP setelah keluar dari tempat persembunyiannya yaitu didalam sungai yang terletak di dekat bangunan genset ;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, saudara lin dan saudara Adit, tidak pernah meminta ijin kepada siapapun untuk mengambil aluminium sun screen yang terletak di aula Pemda Kapuas Hulu tersebut ;

## 2. \*\*\*\*\*

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 wib bertempat di Dusun Mupa Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabuapten Kapuas Hulu, telah terjadi pencurian ;
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, saudara lin dan saudara Adit ;
- Bahwa yang dicuri oleh para terdakwa bersama dengan saudara lin dan saudara Adit adlah aluminium sun screen 3,5 L yang tertempel pada dinding aula Pemda Kapuas Hulu ;
- Bahwa terdakwa I mendapat informasi dari temannya sesama tukang bangunan bahwa di aula Pemda Kapuas Hulu tersebut terdapat aluminium yang dapat diambil dan dijual ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa I yang berboncengan dengan terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio ;
- Bahwa saudara lin dan saudara Adit menggunakan Yamaha Aerox warna merah ;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, saudara lin dan saudara Adit sesampai di aula Pemda Kapuas Hulu melihat aluminium tersebut menggantung di dinding aula ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Pts

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I bersama dengan saudara lin dan saudara Adit langsung menuju arah aluminium tersebut terletak sedangkan terdakwa II menuju ke samping bangunan yang ada genset dan secara bersama sama menarik aluminium tersebut dengan menggunakan tangan sampai jatuh ke tanah ;
- Bahwa setelah aluminium tersebut jatuh ke tanah maka aluminium tersebut oleh terdakwa I, terdakwa II, saudara lin dan saudara Adit dipisah pisahkan dari batangnya dengan menggunakan kaki dan tangan ;
- Bahwa setelah aluminium tersebut terpisah pisah maka terdakwa II memasukkan aluminium tersebut kedalam karung warna putih ;
- Bahwa tujuan terdakwa I bersama dengan terdakwa II, saudara lin dan saudara Adit mengambil aluminium tersebut untuk dijual kembali di penampung barang bekas dan hasilnya akan dibagi rata untuk menambah memenuhi kebutuhan hidup ;
- Bahwa setelah memasukkan potongan potongan aluminium tersebut tiba tiba datang petugas Satpol PP yang mendatangi terdakwa I, terdakwa II, saudara lin dan saudara Adit ;
- Bahwa saat itu saudara lin dan saudara Adit berhasil melarikan diri melewati sungai dan menuju hutan sehingga petugas Satpol PP tidak dapat mengejar;
- Bahwa saat terdakwa I melarikan diri melalui hutan, terdakwa I mendengar petugas Satpol PP berteriak dan menyuruh berhenti, dan terdakwa I langsung mengangkat tangannya dan menyerahkan dirinya kepada petugas Satpol PP ;
- Bahwa terdakwa II juga menyerahkan diri kepada petugas Satpol PP setelah keluar dari tempat persembunyiannya yaitu didalam sungai yang terletak di dekat banguana genset ;
- Bahwa terdakwa I, terdakwa II, saudara lin dan saudara Adit, tidak pernah meminta ijin kepada siapapun untuk mengambil aluminium sun screen yang terletak di aula Pemda Kapuas Hulu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Aluminium Sun Screen dalam berbagai bentuk dan ukuran ;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Aerox berwarna merah dengan nomor mesin G3J1E – 0206237 ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Seoul GT warna hitam dengan nomor polisi KB 4206 RW dan nomor mesin E3R4E – 022673 ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Pts



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 wib telah terjadi pencurian yang terletak di gedung bangunan aula Pemda Kapuas Hulu yang bertempat di Dusun Mupa Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu ;
- Bahwa benar, pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa I, terdakwa II, saudara lin dan saudara Adit ;
- Bahwa benar, yang dicuri oleh para terdakwa adalah aluminium sun screen 3,5 L milik Pemda Kapuas Hulu ;
- Bahwa benar, pencurian dilakukan dengan cara menarik dengan menggunakan tangan aluminium sun screen yang tertempel dinding aula sampai jatuh ke tanah Pemda Kapuas Hulu tersebut ;
- Bahwa benar, aluminium sun screen tersebut dicuri oleh para terdakwa dengan tujuan akan dijual kembali ke pengepul besi bekas yang hasilnya akan dibagi sama rata dan untuk memenuhi kebutuhan hidup ;
- Bahwa benar, para terdakwa bersama dengan saudara lin dan saudara Adit tidak pernah meminta ijin kepada Pemda Kapuas Hulu untuk mengambil aluminium sun screen tersebut ;
- Bahwa benar, kerugian yang diderita Pemda Kapuas Hulu sebesar Rp. 5.852.400 (lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakuakn oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hukum pidana adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, dengan adanya para terdakwa yaitu terdakwa I \*\*\*\*\* dan terdakwa II \*\*\*\*\* dengan identitas selengkapnya di atas dan diakui oleh para terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang telah dilakukannya, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, maka dengan demikian unsur ke-1 pasal diatas telah terpenuhi;

## Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat yang lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang dianggap mempunyai nilai ekonomis oleh si empunya sesuatu tersebut, hal ini termasuk adalah selembur rambut bila dianggap berharga dan mempunyai nilai ekonomis oleh pemiliknya maka rambut tersebut dianggap sebagai suatu barang ;

Menimbang bahwa, pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 0-8.00 wib bertempat di aula Pemda Kapuas Bhulu yang terletak di Dusun Mupa Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu, terdakwa I dan terdakwa II bersama sama dengan saudara iin dan saudara Adit telah mengambil aluminium sun screen yang tertempel pada dinding aula pemda Kapuas Hulu tersebut dengan cara menarik menggunakan tangan sehingga terjatuh ke tanah di aula tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah aluminium sun screen tersebut telah terjatuh maka aluminium tersebut dipisah pisahkan dengan menggunakan kai dan tangan dan kemudian oleh terdakwa II dimasukkan dalam sebuah karung putih ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

## Ad.3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang, bahwa pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa bersama sama dengan saudara lin dan saudara Adit yang dilakukan di

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Pts

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunan aula Pemda Kapuas Hulu yaitu aluminium sun screen yang terempel di dinding aula tersebut yang berfungsi sebagai penahan sinar matahari adalah sepenuhnya milik Pemerintah Daerah Kapuas Hulu yang terdata dan dikuasai oleh Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan ;

**Ad.4. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum :**

Menimbang, bahwa pencurian terhadap aluminium sun screen 3,5 L milik pemerintah daerah Kapuas Hulu yang terpasang di bangunan aula Pemda Kapuas Hulu yang sampai saat ini terdata dan dikuasai oleh Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu, dimana para terdakwa bersama dengan saudara lin dan saudara Adit sama sekali tidak pernah meminta ijin atau memberitahu akan mengambil aluminium sun screen tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan ;

**Ad.5. Yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih Secara Bersekutu:**

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 wib terdakwa I bersama dengan terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Seoul GT sedangkan saudara lin dan saudara Adit dengan cara berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Xerox warna merah, bersama sama mendatangi bangunan aula Pemda Kapuas Hulu, setelah melihat kondisi bangunan aula tersebut dan melihat aluminium sun screen yang tergantung pada dinding aula tersebut, maka terdakwa I dan saudara lin dan saudara Adit langsung memanjat dinding tersebut dan menarik aluminium tersebut dengan menggunakan kedua tangannya sedangkan terdakwa II menarik melalui banguna yang berisi genset ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindak pidananya terdakwa I, terdakwa II, saudara lin dan saudara Adit telah melakukan secara bersama sama secara bekerja sama dan secara bersekutu maka dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Aluminium Sun Screen dalam berbagai bentuk dan ukuran ;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Aerox berwarna merah dengan nomor mesin G3J1E – 0206237 ;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Seoul GT warna hitam dengan nomor polisi KB 4206 RW dan nomor mesin E3R4E – 022673 ;

yang telah disita dari para terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali ;
- Para terdakwa berterus terang dan sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 92/Pid.B/2019/PN Pts



**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa I \*\*\*\*\*** dan **Terdakwa II \*\*\*\*\*** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa I \*\*\*\*\*** dan **Terdakwa II \*\*\*\*\*** dengan pidana penjara masing masing selama **6 (enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Aluminium Sun Screen dalam berbagai bentuk dan ukuran ;  
**Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, melalui saksi A.M SUTIADY, A.Md ;**
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Aerox berwarna merah dengan nomor mesin G3J1E – 02062337 ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Seoul GT warna hitam dengan nomor polisi KB 4206 RW dengan nomor mesin E3R4E – 022673 ;  
**Dikembalikan kepada yang berhak sesuai dengan bukti kepemilikan yang sah ;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa dengan masing masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **14 November 2019**, oleh **Veronica Sekar Widuri, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Putussibau, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **G i n c a i**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh **Adi Setiawan, S.H**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu dan para terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

